



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.B/2021/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yunita Adha br. Saragih alias Nita;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/22 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pulau Sumatera Lk. III, Kelurahan Tualang, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 291/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 26 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yunita Adha br. Saragih alias Nita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yunita Adha br. Saragih alias Nita dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tanpa plat Nomor Rangka: MH3SG5620MJ295577 dan Nomor Mesin: G3L8E0547194 tahun pembuatan 2021, dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Suhendra alias Jambul;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Yunita Adha Br Saragih alias Nita bersama-sama dengan saksi Suhendra alias Jambul (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di Jalan Gunung Papan Dayan Komplek Perumahan BP-7 Blok C2 No.34 Lk.II Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah saksi Hendra Afriansyah alias Hendra atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa Yunita Adha Br Saragih alias Nita dan suaminya saksi Suhendra alias Jambul (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sudah selama kurang lebih satu bulan menumpang dirumah saksi Hendra Afriansyah alias Hendra dan isterinya saksi Fitri Tanjung Alias Fitri yang berada di Komplek Perumahan BP -7 Blok C2 No.34 Kota Tebing Tinggi, dan saat itu terdakwa merasa bahwa saksi Fitri Tanjung Alias Fitri ada berselisih paham dengannya sehingga membuat terdakwa tidak betah lagi menumpang dirumah saksi Fitri Tanjung Alias Fitri. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wib saat terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumah bersama suaminya saksi Suhendra alias Jambul, terdakwa mengatakan "bang saya merasa diolok-olok atau diceritai (dijelek-jelekan) sama si Fitri (isteri saksi Hendra Afriansyah), saya dituduh ada bermain (berselingkuh dengan suaminya), bagaimana menurut abang kalau kita jual aja sepeda motor milik pacar anaknya (korban Abdi Sahputra Alias Putra selaku Pemilik Sepeda Motor Yamaha N Max) kepada orang lain, dan saksi Suhendra Alias Jambul bertanya kepada terdakwa kemana kita jual dan kepada siapa, lalu terdakwa mengatakan kita bawa saja dulu sepeda motor milik si PUTRA, dengan alasan atau pura-pura kita menjemput anak sekolah, pasti dikasinya itu, karena saya dan Fitri beteman, sambil kita mencari siapa yang mau beli agar kita dapat uang, karena sepeda motor itu masih lessing atau kredit bisa kita jual itu, mendengar perkataan terdakwa maka saksi Suhendra alias Jambul pun setuju. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 wib, terdakwa berpura-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Tbt



pura meminjam sepeda motor milik saksi korban Abdi Sahputra Alias Putra dengan alasan untuk menjemput anaknya kesekolah dengan mengatakan "dek, saya pinjam sepeda motormu untuk mengurus keperluan anak saya bersekolah di Persiakan, kakak pinjam sebentar saja, paling lama 1 jam langsung kakak pulangkan" karena saksi korban kenal dengan terdakwa maka saksi korban percaya dan mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N Max BK-6368 NAV miliknya kepada terdakwa, lalu saksi korban memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa dan setelah diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada suaminya saksi Suhendra alias Jambul, lalu saksi Suhendra alias Jambul mengambil sepeda motor milik saksi korban yang terparkir didepan rumah saksi Hendra Afriansyah alias Hendra, selanjutnya saksi Suhendra alias Jambul menghidupkan mesin sepeda motornya dan pergi bersama terdakwa dan satu orang anaknya.

Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa dan suaminya saksi Suhendra alias Jambul pergi menjemput anaknya kesekolah di Persiakan, lalu terdakwa dan saksi Suhendra alias Jambul serta anak-anaknya pergi jalan-jalan ke Medan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut sambil mencari-cari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut, namun setelah satu minggu berada di Medan sepeda motor tersebut belum juga laku terjual sehingga kemudian terdakwa dan saksi Suhendra alias Jambul kembali ke Tebing Tinggi. Dan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WIB ketika terdakwa dan saksi Suhendra alias Jambul sedang bermain Internet disalah satu Warnet yang ada di Persiakan Kota Tebing Tinggi, saksi korban Abdi Sahputra alias Putra datang dan langsung menangkap terdakwa sedangkan saksi Suhendra alias Jambul berhasil melarikan diri dari kejaran saksi korban dan tidak berapa lama pihak kepolisian Polsek Rambutan datang dan membawa terdakwa untuk di Proses.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Atau:

Kedua:

Bahwa terdakwa Yunita Adha Br Saragih alias Nita bersama-sama dengan saksi Suhendra alias Jambul (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di Jalan Gunung Papan Dayan Komplek Perumahan BP-7 Blok C2 No.34 Lk.II Kelurahan Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah saksi Hendra Afriansyah alias Hendra atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang Supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa Yunita Adha Br Saragih alias Nita dan suaminya saksi Suhendra alias Jambul (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sudah selama kurang lebih satu bulan menumpang dirumah saksi Hendra Afriansyah alias Hendra dan isterinya saksi Fitria Tanjung Alias Fitri yang berada di Komplek Perumahan BP -7 Blok C2 No.34 Kota Tebing Tinggi, dan saat itu terdakwa merasa bahwa saksi Fitria Tanjung Alias Fitri ada berselisih paham dengannya sehingga membuat terdakwa tidak betah lagi menumpang dirumah saksi Fitria Tanjung Alias Fitri. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wib saat terdakwa sedang duduk-duduk diteras rumah bersama suaminya saksi Suhendra alias Jambul, terdakwa mengatakan "bang saya merasa diolok-olok atau diceritai (dijelek-jelekan) sama si Fitri (isteri saksi Hendra Afriansyah), saya dituduh ada bermain (berselingkuh dengan suaminya), bagaimana menurut abang kalau kita jual aja sepeda motor milik pacar anaknya (korban Abdi Sahputra Alias Putra selaku Pemilik Sepeda Motor Yamaha N Max) kepada orang lain, dan saksi Suhendra Alias Jambul bertanya kepada terdakwa kemana kita jual dan kepada siapa, lalu terdakwa mengatakan kita bawa saja dulu sepeda motor milik si PUTRA, dengan alasan atau pura-pura kita menjemput anak sekolah, pasti dikasinya itu, karena saya dan Fitri beteman, sambil kita mencari siapa yang mau beli agar kita dapat uang, karena sepeda motor itu masih lessing atau kredit bisa kita jual itu, mendengar perkataan terdakwa maka saksi Suhendra alias Jambul pun setuju. Kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekitar pukul 12.30 wib, terdakwa berpura-pura meminjam sepeda motor milik saksi korban Abdi Sahputra Alias Putra dengan alasan untuk menjemput anaknya kesekolah dengan mengatakan "dek, saya pinjam sepeda motormu untuk mengurus keperluan anak saya bersekolah di Persiakan, kakak pinjam sebentar saja, paling lama 1 jam langsung kakak pulangkan" karena saksi korban kenal dengan terdakwa maka saksi korban percaya dan mau meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha N Max

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Tbt



BK-6368 NAV miliknya kepada terdakwa, lalu saksi korban memberikan kunci sepeda motornya kepada terdakwa dan setelah diterima oleh terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada suaminya saksi Suhendra alias Jambul, lalu saksi Suhendra alias Jambul mengambil sepeda motor milik saksi korban yang terparkir didepan rumah saksi Hendra Afriansyah alias Hendra, selanjutnya saksi Suhendra alias Jambul menghidupkan mesin sepeda motornya dan pergi bersama terdakwa dan satu orang anaknya.

Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa dan suaminya saksi Suhendra alias Jambul pergi menjemput anaknya kesekolah di Persiakan, lalu terdakwa dan saksi Suhendra alias Jambul serta anak-anaknya pergi jalan-jalan ke Medan dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut sambil mencari-cari orang yang mau membeli sepeda motor tersebut, namun setelah satu minggu berada di Medan sepeda motor tersebut belum juga laku terjual sehingga kemudian terdakwa dan saksi Suhendra alias Jambul kembali ke Tebing Tinggi. Dan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar pukul 18.30 WIB ketika terdakwa dan saksi Suhendra alias Jambul sedang bermain Internet disalah satu Warnet yang ada di Persiakan Kota Tebing Tinggi, saksi korban Abdi Sahputra alias Putra datang dan langsung menangkap terdakwa sedangkan saksi Suhendra alias Jambul berhasil melarikan diri dari kejaran saksi korban dan tidak berapa lama pihak kepolisian Polsek Rambutan datang dan membawa terdakwa untuk di Proses.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abdi Sahputra alias Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban penggelapan sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan suami Terdakwa yang bernama Suhendra alias Jambul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
 - Bahwa kejadian penggelapan itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB yang terjadi di Jalan Gunung Papan Dayan, BP-7 Blok C2 Nomor 34, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Hendra;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digelapkan Terdakwa dan suaminya adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max milik saksi BK 6368 NAV Nomor Rangka: MH3SG5620MJ295577 dan Nomor Mesin: GL38E0547194 tahun pembuatan 2021 nama pada BPKB Abdi Sahputra;
 - Bahwa Terdakwa dan suaminya melakukan perbuatan itu dengan cara Terdakwa menemui saksi yang saat itu berada di rumah Hendra dan berkata meminjam sepeda motor milik saksi untuk menjemput anak Terdakwa di sekolah anaknya di Persiakan, saat itu saksi memberikan kunci kontak sepeda motor saksi kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan kunci kontak sepeda motor saksi tersebut kepada suami Terdakwa lalu Terdakwa dan suaminya pergi membawa sepeda motor milik saksi, dimana Terdakwa dibonceng oleh suami Terdakwa dan tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi tersebut kepada saksi;
 - Bahwa saat itu saksi tidak menaruh curiga dengan Terdakwa maupun dengan suaminya tersebut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan suaminya, saksi mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa saksi mencari tahu dimana keberadaan sepeda motor saksi dengan bantuan keluarga saksi yang menurut informasinya bahwa sepeda motor saksi hendak dijual ke Medan lalu saksi menemukan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 di warnet Persiakan Kota Tebing Tinggi bersama suaminya tersebut, namun saat polisi datang menangkap Terdakwa, suami Terdakwa berhasil melarikan diri dari lokasi tersebut;
 - Bahwa sejak Terdakwa ditangkap dan ditahan di Polsek Rambutan, belakangan suami Terdakwa juga ikut tertangkap dan sepeda motor milik saksi saat ini sudah kembali;
 - Bahwa tujuan Terdakwa dan suaminya meminjam sepeda motor milik saksi adalah untuk mereka jual kepada orang lain untuk mendapatkan uang seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan suaminya;
 - Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa dan suaminya untuk menjual sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Suhendra alias Jambul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa ada menggelapkan sepeda motor milik saksi korban Abdi Sahputra alias Putra pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Gunung Papan Dayan, BP-7 Blok C2 Nomor 34, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Hendra;
- Bahwa sepeda motor yang kami gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max milik saksi BK 6368 NAV Nomor Rangka: MH3SG5620MJ295577 dan Nomor Mesin: GL38E0547194 tahun pembuatan 2021 nama pada BPKB Abdi Sahputra;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menemui saksi korban Abdi Sahputra alias Putra yang saat itu berada di rumah Hendra dan berkata meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk menjemput anak Terdakwa di sekolah anak Terdakwa di Persiakan, saat itu saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan kunci kontak sepeda motor saksi korban tersebut kepada saksi lalu saksi dan Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban, dimana saksi yang membonceng Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke Persiakan menjemput anak Terdakwa ke sekolahnya, setelah saksi jemput anak Terdakwa ke sekolah, saksi titipkan kepada orang tua saksi di Persiakan, selanjutnya saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah orang tua saksi, lalu saksi dan Terdakwa pergi bersama-sama ke Medan membawa sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan, selang beberapa hari kemudian saksi mengantarkan Terdakwa ke Persiakan, Kota Tebing Tinggi dengan mengendarai sepeda motor itu lalu saksi pergi lagi ke Medan (Tembung), beberapa hari kemudian saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi korban selaku pemilik sepeda motor dan telah dibawa oleh anggota kepolisian dari Polsek Rambutan dan sudah ditahan di Polsek Rambutan dan telah dititipkan di Lembaga Pemasarakatan Tebing Tinggi, mendengar hal tersebut saksipun menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian Polsek Rambutan berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam milik saksi korban tersebut;
- Bahwa saksi merasa menyesal dan kasihan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban adalah untuk dijualkan kepada orang lain untuk mendapatkan uang seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Rambutan pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB di sebuah warnet yang terletak di Persiakan, Kota Tebing Tinggi karena sebelumnya Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa yang bernama Suhendra alias Jambul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max BK 6368 NAV Nomor Rangka: MH3SG5620MJ295577 dan Nomor Mesin: GL38E0547194 tahun pembuatan 2021 nama pada BPKB Abdi Sahputra milik saksi korban yang bernama Putra;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor saksi korban pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Gunung Papan Dayan, BP-7 Blok C2 Nomor 34, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Hendra;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menemui saksi korban Abdi Sahputra alias Putra yang saat itu berada di rumah Hendra dan berkata meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk menjemput anak Terdakwa di sekolah anak Terdakwa di Persiakan, saat itu saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan kunci kontak sepeda motor saksi korban tersebut kepada suami Terdakwa lalu Terdakwa dan suami Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban, dimana suami Terdakwa yang membonceng Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke Persiakan menjemput anak Terdakwa ke sekolahnya, setelah Terdakwa dan suami Terdakwa menjemput anak Terdakwa ke sekolah, Terdakwa dan suami Terdakwa menitipkan anak Terdakwa kepada mertua Terdakwa di Persiakan, selanjutnya Terdakwa dan suami Terdakwa pergi meninggalkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah mertua Terdakwa, lalu Terdakwa dan suami Terdakwa pergi bersama-sama ke Medan membawa sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan, selang beberapa hari kemudian suami Terdakwa mengantarkan Terdakwa ke Persiakan, Kota Tebing Tinggi dengan mengendarai sepeda motor itu lalu suami Terdakwa pergi lagi ke Medan (Tembung);

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB saksi korban datang menemui Terdakwa di sebuah warung internet (warnet) di Persiakan, lalu saksi korban menanyakan keberadaan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi korban ada pada suami Terdakwa dan tidak berapa lama pihak kepolisian datang dan membawa Terdakwa ke Polsek Rambutan untuk diproses secara hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan suami Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban adalah untuk dijualkan kepada orang lain untuk mendapatkan uang seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan suami Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Rambutan pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di sebuah warnet yang terletak di Persiakan, Kota Tebing Tinggi karena sebelumnya Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa yang bernama Suhendra alias Jambul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max BK 6368 NAV Nomor Rangka: MH3SG5620MJ295577 dan Nomor Mesin: GL38E0547194 tahun pembuatan 2021 nama pada BPKB Abdi Sahputra milik saksi korban yang bernama Abdi Sahputra alias Putra;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan sepeda motor saksi korban pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Gunung Papan Dayan, BP-7 Blok C2 Nomor 34, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Hendra dengan cara awalnya Terdakwa menemui saksi korban Abdi Sahputra alias Putra yang saat itu berada di rumah Hendra dan berkata meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk menjemput anak Terdakwa di sekolah anak Terdakwa di Persiakan, saat itu saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan kunci

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Tbt



kontak sepeda motor saksi korban tersebut kepada suami Terdakwa lalu Terdakwa dan suami Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban, dimana suami Terdakwa yang membonceng Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke Persiakan menjemput anak Terdakwa ke sekolahnya, setelah Terdakwa dan suami Terdakwa menjemput anak Terdakwa ke sekolah, Terdakwa dan suami Terdakwa menitipkan anak Terdakwa kepada mertua Terdakwa di Persiakan, selanjutnya Terdakwa dan suami Terdakwa pergi meninggalkan rumah mertua Terdakwa, lalu Terdakwa dan suami Terdakwa pergi bersama-sama ke Medan membawa sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan, selang beberapa hari kemudian suami Terdakwa mengantarkan Terdakwa ke Persiakan, Kota Tebing Tinggi dengan mengendarai sepeda motor itu lalu suami Terdakwa pergi lagi ke Medan (Tembung);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan suaminya, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa sejak Terdakwa ditangkap dan ditahan di Polsek Rambutan, belakangan suami Terdakwa juga ikut tertangkap dan sepeda motor milik saksi korban saat ini sudah kembali;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan suaminya meminjam sepeda motor milik saksi korban adalah untuk mereka jualkan kepada orang lain untuk mendapatkan uang seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan suaminya;
- Bahwa saksi korban tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa dan suaminya untuk menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: **|**



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” dalam unsur ini menunjuk kepada si pelaku dari tindak pidana yakni setiap orang sebagai pelaku tindak pidana yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sebagaimana yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya yang di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa dialah yang bernama Terdakwa Yunita Adha br. Saragih alias Nita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan identitas tersebut di atas, maka unsur “*Barangsiapa*” dalam hal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dalam unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “penggelapan terhadap barang yang dikuasainya karena hubungan kerja atau disebut penggelapan dalam jabatan” merupakan suatu delik berkualifikasi jika dilakukan sebagai *beroep* (profesi) maksudnya ialah bahwa pelaku sengaja berbuat yakni sengaja dilakukan dengan cara melawan hukum (tidak ada izin dari orang yang mempunyainya), ada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena pekerjaan atau *beroep* (profesi) orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Rambutan pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di sebuah warnet yang terletak di Persiakan, Kota Tebing Tinggi karena pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Gunung Papan Dayan, BP-7 Blok C2 Nomor 34, Lingkungan II, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah Hendra, Terdakwa bersama dengan suami Terdakwa yang bernama Suhendra alias Jambul (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ada menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max BK 6368 NAV Nomor Rangka: MH3SG5620MJ295577 dan Nomor Mesin: GL38E0547194 tahun pembuatan 2021 nama pada BPKB Abdi Sahputra milik saksi korban yang bernama Abdi Sahputra alias Putra dengan cara awalnya Terdakwa menemui saksi korban Abdi Sahputra alias Putra yang saat itu berada di rumah Hendra dan berkata meminjam sepeda motor milik saksi korban untuk menjemput anak Terdakwa di sekolah anak Terdakwa di Persiakan, saat itu saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motornya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberikan kunci kontak sepeda motor saksi korban tersebut kepada suami Terdakwa lalu Terdakwa dan suami Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi korban, dimana suami Terdakwa yang membonceng Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan suami Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa membawa sepeda motor saksi korban ke Persiakan menjemput anak Terdakwa ke sekolahnya, setelah Terdakwa dan suami Terdakwa menjemput anak Terdakwa ke sekolah, Terdakwa dan suami Terdakwa menitipkan anak Terdakwa kepada mertua Terdakwa di Persiakan, selanjutnya Terdakwa dan suami Terdakwa pergi meninggalkan rumah mertua Terdakwa, lalu Terdakwa dan suami Terdakwa pergi bersama-sama ke Medan membawa sepeda motor tersebut untuk jalan-jalan, selang beberapa hari kemudian suami Terdakwa mengantarkan Terdakwa ke Persiakan, Kota Tebing Tinggi dengan mengenderai sepeda motor itu lalu suami Terdakwa pergi lagi ke Medan (Tembung), akibat dari perbuatan Terdakwa dan suaminya, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) akan tetapi sejak Terdakwa ditangkap dan ditahan di Polsek Rambutan, belakangan suami Terdakwa juga ikut tertangkap dan sepeda motor milik saksi korban saat ini sudah kembali;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa dan suaminya meminjam sepeda motor milik saksi korban adalah untuk mereka jualkan kepada orang lain untuk mendapatkan uang seolah-olah sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa dan suaminya, padahal saksi korban tidak ada memberikan ijin kepada

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Tbt



Terdakwa dan suaminya untuk menjualkan sepeda motor milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka elemen unsur ke-2 (dua) yakni “penggelapan” yang dimaksud dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menganjurkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen dalam unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka yang melakukan ialah secara bersama-sama perbuatan telah memenuhi semua unsur; sedangkan mereka yang menyuruh melakukan ialah melakukan tindak pidana dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya; mereka yang turut serta melakukan ialah di antara peserta ada kerja sama yang masing-masing menginsafinya dan sadar akan tujuan perwujudan perbuatan yang menuju pada penyelesaian tindak pidana dan para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar yang melakukan penggelapan terhadap sepeda motor saksi korban adalah Terdakwa bersama-sama dengan suami Terdakwa yang bernama Suhendra alias Jambul, oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi unsur ketiga yaitu dengan turut serta atau secara bersama-sama melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pasal pokok tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tanpa plat Nomor Rangka: MH3SG5620MJ295577 dan Nomor Mesin: G3L8E0547194 tahun pembuatan 2021, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Suhendra alias Jambul, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Suhendra alias Jambul;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yunita Adha br. Saragih alias Nita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna hitam tanpa plat Nomor Rangka: MH3SG5620MJ295577 dan Nomor Mesin: G3L8E0547194 tahun pembuatan 2021; dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Suhendra alias Jambul.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., dan Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelly Febdrianty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Alvin Ziawa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Yelly Febdrianty, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2021/PN Tbt